



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMILIHAN SUARA ULANG RIO**  
**DALAM KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, perlu Petunjuk Pelaksanaan peraturan tentang pemilihan suara ulang Rio;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Suara Ulang Rio Dalam Kabupaten Bungo:

**Mengingat :** 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 12);

9. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 35), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN SUARA  
ULANG RIO DALAM KABUPATEN BUNGO

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
5. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rio adalah Pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permasyarakatan Dusun dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.

9. Badan.....4

9. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Suara Ulang yang selanjutnya disebut PSU dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Panitia Pemilihan Rio tingkat dusun yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Rio adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Dusun untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Rio.
12. Panitia pemilihan Rio tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Rio.
13. Calon Rio adalah bakal calon Rio yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rio sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Rio.
14. Calon Rio Terpilih adalah calon Rio yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Rio.
15. Pemilih adalah penduduk dusun yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Rio.
16. Panitia Pemungutan adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Rio untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rio sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Rio.

## BAB II

### PSU Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) PSU Rio, melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum
- (2) Dalam melaksanakan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan PSU, dengan memperhatikan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) BPD dapat membentuk atau mengangkat kembali Panitia Pemilihan Rio di Dusun.

(4) Panitia.....5

- (4) Panitia Pemilihan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk Panitia Pemungutan di TPS
- (5) Dalam pelaksanaan PSU, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT selama tidak ditentukan lain dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal sebelum hari dan tanggal PSU, terdapat Pemilih yang:
  - a. meninggal dunia, Panitia Pemilihan Rio membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT;
  - b. berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panitia Pemilihan Rio membubuhkan catatan menjadi anggota TNI atau menjadi anggota Polri pada kolom keterangan dalam DPT; atau
  - c. Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di dusun, Panitia Pemilihan Rio membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam DPT.
- (6) Calon yang berhak ikut serta dalam PSU adalah Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rio
- (7) Jadwal pelaksanaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Pelaksanaan PSU

#### Pasal 3

Tata cara pelaksanaan PSU dilaksanakan sesuai mekanisme dan tahapan pemilihan Rio sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.

#### BAB III

#### MASA JABATAN RIO TERPILIH

#### Pasal 4

Masa Jabatan Rio terpilih hasil PSU melanjutkan sisa masa jabatan Rio yang diberhentikan.

BAB IV.....6

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil PSU Rio, BPD menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD.
- (2) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang bersifat final dan mengikat.
- (3) Dalam hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menghasilkan keputusan yang bersifat final dan mengikat, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya PSU Rio dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
ANALIS HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 27 - 6 - 2024

TELAH DI TELITI OLEH:  
KABID KADIS KADIS  
Drs. YUS ARMY  
Drs. YUS ARMY

SEKDA KAB. BUNGO  
Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO  
*[Signature]*  
MASHURI

Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 27 - 6 - 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024  
NOMOR 17